



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BASTIAN MALITANG, Tempat/tanggal lahir Alor/3 April 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat Desa Bencah, RT 020, RW 010, Kelurahan Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

HERLINA, Tempat/tanggal lahir Jalur/22 November 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat dahulu di Desa Bencah, RT 020, RW 010, Kelurahan Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang terdapat di dalamnya;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;
- Telah meneliti dan mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 September 2022, di bawah nomor register perkara Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Lewi D. Peni, STh pada tanggal 26 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Tanda Pernikahan Nomor : 02/GPPS/STP/06/2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-20092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 21 September 2022;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - PITER KRISTIAN MALITANG, Laki-laki, Tempat Lahir Bencah, 26 April 2006, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28102014-0036;
4. Bahwa dari tahun 2011 terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa sekitar bulan Januari 2011 Tergugat pergi ke luar kota dengan alasan membantu orang tuanya, namun setelah sebulan di tempat orang tuanya Tergugat tidak mau pulang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah dan menyusul Tergugat ke rumah kedua orang tuanya, namun Tergugat tidak mau ikut pulang;
7. Bahwa sekitar bulan Juli 2012 Penggugat beritikad baik untuk menyusul Tergugat ke tempat kediamannya namun Tergugat tidak mau kembali pulang bersama Penggugat;
8. Bahwa sekitar Tahun 2015 Tergugat menghubungi Penggugat namun tidak berniat untuk kembali kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah beritikad baik untuk mengajak Tergugat kembali pulang;
9. Bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat sudah menikah lagi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha ini menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Lewi D. Peni, STh pada tanggal 26

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl



Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-20092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 21 September 2022;

3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Lewi D. Peni, STh pada tanggal 26 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-20092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 21 September 2022 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, agar dapat diterbitkan Akte Perceraian dimaksud;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1903030304820001, atas nama BASTIAN MALITANG, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1903036211860001, atas nama HERLINA, yang diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda Pemikahan, Nomor : 02/GPPS/STP/06/2005, antara Bastian Malitang dengan Herlina Seworio, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Tepus Bangka Selatan, tanggal 26 Juni 2005, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1903-KW-20092022-0001, antara BASTIAN MALITANG dengan HERLINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 21 September 2022, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28102014-0036, atas nama PITER KRISTIAN MALITANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, tanggal 27 Nopember 2014, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.1903031302080053, atas nama Kepala Keluarga BASTIAN MALITANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 15 September 2022, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti surat yang bertanda P-2, walaupun telah dibubuhi meterai secukupnya namun karena berupa fotokopi dari fotokopi maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **Saksi ANTON PULING JABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 2005 di sebuah gereja yang ada di Bencah dan Saksi ikut menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bencah, namun pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan



sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok tentang masalah keluarga, namun mengenai apa masalahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dilahirkan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Nusa Tenggara Timur (NTT), namun yang membiayai atau menafkahi kebutuhan hidup anak tersebut adalah Penggugat;

2. **Saksi HARIS FADILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat adalah istri dari Penggugat, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi, alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering ribut, namun mengenai apa masalahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dilahirkan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Nusa Tenggara Timur (NTT), namun yang membiayai atau menafkahi kebutuhan hidup anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan konklusi/kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu dan lain hal lagi selain memohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 26 September 2022, Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 12 Oktober 2022 dan Surat Relas Panggilan Sidang Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 12 Nopember 2022, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point pertama dan point kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara agama di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Lewi D. Peni, STh pada tanggal 26 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Tanda Pernikahan Nomor : 02/GPPS/STP/06/2005 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-20092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 21 September 2022;



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Anton Puling Jabar dan Saksi Haris Fadillah, dimana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2005, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 20 September 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada point ketiga pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PITER KRISTIAN MALITANG, Laki-laki, Tempat Lahir Bencah, 26 April 2006, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 5305-LT-28102014-0036;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya dan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-5 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Anton Puling Jabar dan Saksi Haris Fadillah, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Piter Kristian Malitang, yang lahir di Bencah, pada tanggal 26 April 2006, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh orangtua Penggugat di Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan untuk biaya kehidupannya sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Piter Kristian Malitang tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka Penggugat wajib untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada point keempat sampai dengan point kesebelas pada pokoknya mendalilkan bahwa dari tahun 2011 terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, kemudian sekitar bulan Januari 2011 Tergugat pergi ke luar kota dengan alasan membantu orangtuanya, namun setelah sebulan di tempat orangtuanya Tergugat tidak mau pulang walaupun Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah dan menyusul Tergugat ke rumah kedua orangtuanya, namun Tergugat tidak mau ikut pulang, kemudian sekitar bulan Juli 2012 Penggugat beritikad baik untuk menyusul Tergugat ke tempat kediamannya namun Tergugat tidak mau kembali pulang bersama Penggugat, selanjutnya sekitar tahun 2015 Tergugat menghubungi Penggugat namun tidak bemiati untuk kembali kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah beritikad baik untuk mengajak Tergugat kembali pulang dan sekitar tahun 2020 Tergugat sudah menikah lagi, sehingga walaupun Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-1 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi Anton Puling Jabar dan Saksi Haris Fadillah, dimana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, namun pada tahun 2011 karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga sejak dari tahun 2011 tersebut sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama lagi di dalam satu rumah (pisah meja dan ranjang), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada point keempat sampai dengan point kesebelas tersebut di atas adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu *petitum* dari gugatan Penggugat untuk menentukan apakah *petitum-petitum* tersebut dapat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point pertama pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan seluruh *petitum* dari gugatan Penggugat di dalam perkara ini, sehingga dengan demikian *petitum* Penggugat pada point pertama tersebut di atas akan ditentukan setelah seluruh *petitum* gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kedua pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Lewi D. Peni, STh pada tanggal 26 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-20092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya/kepercayaannya dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point kedua tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point ketiga pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Lewi D. Peni, STh pada tanggal 26 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-20092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangka Selatan pada tanggal 21 September 2022 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai keluarga bahagia dan kekal sebagaimana tujuan dari perkawinan dan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point ketiga tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point keempat pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, agar dapat diterbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* gugatan Penggugat pada point keempat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum* gugatan Penggugat pada point keempat tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan di dalam *amar* putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam *petitum* gugatannya pada point kelima pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang berbunyi : *"Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara"*, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian *petitum* gugatan Penggugat pada point kelima tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1903-KW-20092022-0001, antara BASTIAN MALITANG dengan HERLINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 21 September 2022, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1903-KW-20092022-0001, antara BASTIAN MALITANG dengan HERLINA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 21 September 2022 tersebut, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejauh ini ditaksir sejumlah Rp2.160.000,00 (*dua juta seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Sgl, tanggal 22 September 2022, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sapperijanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nofriandi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp80.000,00;
3. Panggilan	Rp2.010.000,00;
4. PNBP Relaas.....	Rp20.000,00;
5. Meterai.....	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp2.160.000,00;

(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);